



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tana Tidung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tana Tidung.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai uraian tugas meliputi :

- a. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan badan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;

- b. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan yang sudah ditetapkan;
- c. mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan Badan;
- d. mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan serta memonitor hasil pelaksanaan harmonisasi tugas antar Perangkat Daerah melalui rapat koordinasi;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan renstra, tujuan dan sasaran baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
- f. melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. melakukan konsultasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah tentang koordinasi kegiatan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan;
- h. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- j. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah;
- k. merencanakan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang badan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- l. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

Sekretaris mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Badan;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

- kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
 - e. mengkoordinasi dan menyusun produk hukum Daerah pada Badan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Badan;
 - g. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
 - h. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 4

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Badan;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja Badan;
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;

- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum Daerah pada Badan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Badan;
- f. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 6

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas meliputi:

- a. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- d. melaksanakan pengawasan atas penerapan pedoman, manual dan norma perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. merumuskan bahan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang ekonomi dan sosial budaya;
- f. merumuskan bahan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang ekonomi dan sosial budaya;
- g. menyusun Raperda RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Peraturan Bupati tentang RKPD bidang ekonomi dan sosial budaya;
- h. merumuskan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah di bidang ekonomi dan sosial budaya;
- i. menyusun bahan rancangan rencana kerja RPJM daerah bidang ekonomi dan sosial budaya;
- j. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sosial budaya;

- k. merumuskan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sosial budaya yang dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
- l. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Ekonomi

Pasal 7

Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang ekonomi;
- b. melaksanakan analisis permasalahan dan perumusan rancangan kebijakan bidang ekonomi;
- c. merencanakan pembangunan bidang ekonomi;
- d. merumuskan alternatif langkah-langkah kebijakan pemecahannya bidang ekonomi;
- e. mengumpulkan bahan bidang ekonomi;
- f. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja OPD Perangkat Daerah bidang ekonomi;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bidang Sosial Budaya

Pasal 8

Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang sosial budaya;
- b. melaksanakan analisis permasalahan dan perumusan rancangan kebijakan bidang sosial budaya;
- c. merencanakan pembangunan bidang sosial budaya;
- d. merumuskan alternatif langkah-langkah kebijakan pemecahannya bidang sosial budaya;
- e. mengumpulkan bahan bidang sosial budaya;
- f. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja bidang sosial budaya;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengumpulkan bahan bidang sosial budaya
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 9

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang prasarana wilayah dan pengembangan wilayah;
- d. melaksanakan pengawasan atas penerapan pedoman, manual dan norma perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- e. merumuskan bahan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- f. merumuskan bahan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- g. menyusun Raperda RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Peraturan Bupati tentang RKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;

- h. merumuskan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan akhir masa jabatan kepala daerah di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- i. menyusun bahan rancangan rencana kerja RPJM daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- j. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan rencana kerja SKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- k. merumuskan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
- l. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Prasarana Wilayah

Pasal 10

Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang prasarana wilayah;
- b. melaksanakan analisis permasalahan dan perumusan rancangan kebijakan bidang prasarana wilayah;
- c. merencanakan pembangunan bidang prasarana wilayah;
- d. merumuskan alternatif langkah-langkah kebijakan pemecahannya bidang prasarana wilayah;
- e. mengumpulkan bahan bidang prasarana wilayah;
- f. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja bidang prasarana wilayah;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengumpulkan bahan bidang prasarana wilayah;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 11

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pengembangan wilayah;
- b. melaksanakan analisis permasalahan dan perumusan rancangan kebijakan bidang pengembangan wilayah;
- c. merencanakan pembangunan bidang pengembangan wilayah;
- d. merumuskan alternatif langkah-langkah kebijakan pemecahannya bidang pengembangan wilayah;
- e. mengumpulkan bahan bidang pengembangan wilayah;
- f. melaksanakan verifikasi rencana strategis dan rencana kerja bidang pengembangan wilayah;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengumpulkan bahan bidang pengembangan wilayah;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Kerjasama Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

Bidang Kerjasama Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. mempelajari, menelaah dan mengolah peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan bidang kerjasama pembangunan dan litbang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama pembangunan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah.
- d. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang kerjasama pembangunan, dan Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah.
- e. menyelenggarakan kerjasama pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah.
- f. menyelenggarakan koordinasi penelitian anggaran Daerah.

- g. membuat pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan dan litbang Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah.
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan dan litbang Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah.
- i. melaksanakan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan dan litbang Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah.
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

Pasal 13

Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang kerjasama pembangunan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kerjasama pembangunan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama pembangunan untuk penyusunan program-program pembangunan;
- d. pelaksanaan komitmen bersama dengan daerah lain dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU);
- e. pelaksanaan inventrisasi program-program pembangunan yang berhubungan dengan daerah lain;
- f. pembuatan laporan realisasi kegiatan secara berkala dan secara aktif dalam bidang kerjasama pembangunan;
- g. pendataan dan penyajian hasil analisa dan penilaian program yang berhubungan dengan kerjasama pembangunan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penelitian dan Pengembangan;
- c. memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan pelaksanaan evaluasi, analisa dan penilaian atas laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dana dari pusat maupun daerah;
- d. mengecek hasil penelitian dan pengembangan berupa kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan;
- e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas penelitian dan pengembangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- f. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Pada Badan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 29